



PENETAPAN

Nomor 0035/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Hamzah Ali, SE, umur 41 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Anggrek 2, Perum Pulubala Blok C No. 119, Rt. 003, Rw. 005, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Bertindak atas nama diri sendiri dan pemberi kuasa. Berdasarkan Surat Kuasa khusus Insidentil Nomor : 012/SK/KP/PAW/2016 dan Nomor 025/SK/KP/PAW/2016 yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 21 Januari 2016, dan 11 Februari 2016 sebagai berikut:

1. **Ahmad Ali**, umur 39 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Bandeng, Rt. 001, Rw. 004, Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;
2. **Aspan Ali, S. Kep, NS**, umur 37 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Abd. Muthalib Dg Narang, Rt. 001, Rw. 008, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
3. **Andyluddin Ali**, Umur 35 Tahun, laki-laki, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Tribrata, Rt. 001, Rw. 001, Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;
4. **Supriyady Ali**, umur 27 thun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Desa Talango, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;



5. **Drs, Welly John Kolondam**, umur 59 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Jamaludin Malik No. 25 Rt. 001, Rw. 003, Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

Sebagai **Pemberi Kuasa**;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0035/Pdt.P/2016/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhumah Ha. Hasna Halid dengan suami pertama yang bernama Almarhum Hi. Amrin Ali, yang telah bercerai pada tahun 2000 dengan Nomor Akta Cerai Nomor 128/AC/2000/PA/Gtlo;

2. Bahwa Almarhumah Ha. Hasna Halid telah meninggal dunia bulan Desember 2015 dan selama hidupnya telah menikah dua kali, dari suami pertama yaitu Almarhum Hj. Amrin Ali, dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing:

- a. Hamzah Ali, SE;
- b. Ahmad Ali;
- c. Aspan Ali, S. Kep, NS;
- d. Andyluddin Ali;
- e. Supriyady Ali;

3. Bahwa setelah Almarhumah bercerai dengan Almarhum Hi. Amrin Ali, Almarhumah Ha. Hasna Halid menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Drs, Welly John Kolondam sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 56/07/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogawman, Kabupaten Bolmong Utara, Sulawesi Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan pengurusan warisan milik almarhumah Ha. Hasna Halid (Ibu Pemohon);

5. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Almarhumah Ha. Hasna Halid adalah:

- a. Drs, Welly John Kolondam, (suami kedua Almarhumah)
- b. Hamzah Ali, SE, (anak laki-laki Almarhumah)
- c. Ahmad Ali, (anak laki-laki Almarhumah)
- d. Aspan Ali, S. Kep, NS, (anak laki-laki Almarhumah)
- e. Andyluddin Ali, (anak laki-laki Almarhumah)
- f. Supriyady Ali, (anak laki-laki Almarhumah)

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa pada saat almarhumah Ha. Hasna Halid meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Hamzah Ali, SE, Nomor 7571061908750001 tanggal 25 Juli 2012, (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ahmad Ali, Nomor 7571052011770002 tanggal 23 Juli 2012, (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Aspan Ali, S. Kep, NS, Nomor 7306082104790006 tanggal 22 Juli 2013, (bukti P.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Andylyuddin Ali, Nomor 7571052005810001 tanggal 26 Juli 2012, (bukti P.4);
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Supriyadi Ali, Nomor 7503022005890001 tanggal 26 Juni 2014, (bukti P.5);
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Drs. William Kolondam, Nomor 7571021806570001 tanggal 23 Juli 2012, (bukti P.6);
- g. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Hamzah Ali, SE, tertanggal 12 Januari 2016 (bukti P.7);
- h. Fotokopi Surat Kematian an. Hi. Amrin Ali, Nomor 474.3/PEM/KB/47/2016, tanggal 12 Januari 2016, (bukti P.8);
- i. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Hasna Halid, Nomor 7571-KM-28122015-0008 tanggal 28 Desember 2015 (Bukti P.9);
- j. Fotokopi Akta Cerai an. Hasna Halid dengan Amrin Ali, Nomor 65/Pdt.G/2000/PA.Gtlo, tanggal 21 September 2000 (Bukti P.10);
- k. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Welly John Kolondam Bin Laazar Kolondam dengan Hasna Halid Binti Husin Halid, tanggal 07 Mei 2012 (Bukti P.11);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. Saripodin Halid, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah kemanakan saksi;

Bahwa saksi tahu almarhumah Ha. Hasna Halid adalah ibu kandung para Pemohon yang sudah meninggal dunia pada bulan Desember 2015 di Gorontalo dalam keadaan Islam dan semua ahli warisnya juga beragama Islam;

Bahwa pada saat almarhumah Ha. Hasna Halid meninggal dunia karena sakit dan kedua orang tuanya sudah lebih dahulu meninggal dunia;



Bahwa semasa hidupnya Ha. Hasna Halid menikah dua kali dengan suami pertama bernama Hi. Amrin Ali dan memperoleh 5 (lima) orang anak bernama Hamzah Ali, Ahmad Ali, Aspan Ali, Andylyuddin Ali dan Supriyadi Ali;

Bahwa saksi tahu setelah Ha. Hasna Halid bercerai dengan suami pertamanya kemudian menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Drs. Welly John Kolondam dan tidak mempunyai anak;

Bahwa saksi tahu Pemohon bermohon Penetapan Ahli Waris karena mau mengurus harta warisan bagian ibu Pemohon dari kekaknya;

2. Haju Halid, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kemanakan saksi;
- Bahwa saksi kenal almarhumah Ha. Hasna Halid adalah adik kandung saksi dan telah meninggal dunia pada bulan Desember 2015 di Gorontalo karena sakit;
- Bahwa pada saat almarhumah Ha. Hasna Halid meninggal dunia kedua orang tuanya sudah lebih dahulu meninggal dunia;

Bahwa semasa hidupnya almarhumah Ha. Hasna Halid menikah dua kali, dengan suami pertama mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Hamzah Ali, Ahmad Ali, Aspan Ali, Andylyuddin Ali dan Supriyadi Ali;

Bahwa saksi tahu suami kedua almarhumah Ha. Hasna Halid bernama Drs. Welly John Kolondam masih hidup dan tidak dikaruniai anak;

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan penetapan Ahli Waris karena mau mengurus harta warisan dari kakek Pemohon untuk bagian ibu Pemohon;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut, Pemohon telah membenarkan dan tidak membantah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada dalil permohonannya serta mohon penetapan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, sehingga Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, sampai dengan P.11 adalah yang berupa surat bukti outentik dan surat keterangan biasa, namun keterangan dalam surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan pula telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri dan keterangannya sudah sesuai dengan keterangan Pemohon oleh karenanya keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang sudah bersesuaian itu menyangkut tentang keadaan orang tua dan saudara Pemohon, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan berdasarkan bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.11, serta keterangan dua orang saksi, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa pada saat Ha. Hasna Halid meninggal dunia pada bulan Desember 2015, kedua orang tuanya sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Ha. Hasna Halid telah menikah dua kali dan dengan suami pertama bernama Hi. Amrin Ali telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Hamzah Ali, Ahmad Ali, Aspan Ali, Andyluddin Ali dan Supriyadi Ali;
- Bahwa suami kedua almarhumah Ha. Hasna Halid bernama Drs. Welly John Kolondam tersebut masih hidup dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris untuk mengurus harta warisan bagian ibu Pemohon dari kakek Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta telah terjadi peristiwa kewarisan sejak meninggalnya Ha. Hasna Halid, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka (2) sebagaimana di bawah ini dengan mengacu pada ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan demikian ahli waris dari almarhumah Ha. Hasna Halid adalah suami dan kelima orang anaknya, sehingga mereka itulah yang menjadi ahli warisnya karena mereka itulah yang hidup ketika Ha. Hasna Halid meninggal dunia dan mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah serta tidak ada bukti yang menyatakan mereka itu mempunyai halangan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan alasan atau dasar-dasar permohonannya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Gorontalo, sedangkan Ha. Hasna Halid sudah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan ayah dan ibu, namun meninggalkan suami dan lima orang anaknya sebagai ahli waris, maka demi kemanfaatan penetapan ini Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat petitum angka (2) permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari almarhumah Ha. Hasna Halid adalah:
 - a. Drs. Welly John Kolondam (suami);
 - b. Hamzah Ali, SE. (anak laki-laki);
 - c. Ahmad Ali (anak laki-laki);
 - d. Aspan Ali (anak laki-laki);
 - e. Andyluddin Ali (anak laki-laki);
 - f. Supriyady Ali (anak laki-laki);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.176.000,00 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh kami **Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H.** dan **Drs. H. M. Suyuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Agus Mashudi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota : Ketua Majelis,



1. Dra. Hj. Medang, M.H.

Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.

2. Drs. H. M. Suyuti, M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Mashudi, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran :	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK :	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan :	Rp. 85.000,-
4.	Biaya Redaksi :	Rp. 5.000,-
5.	Biaya Materai :	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).